



Nomor : 276 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

K. SIHOTANG, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat

tinggal di Jalan Bekasi Timur II Dalam Nomor 8

RT.016/RW.004 Kelurahan Rawa Bunga,

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. DR. M. Sianturi, S.H., MM., MH ;

2. Viktor S.P C Sianturi, S.H;

3. Efendi Manalu, S.H;

4. Adri Of Patras, S.H;

5. Ingrid Paat, S.H ;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 276/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum pada
"Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Sinar Pers
Indonesia (LBH-ASPI), beralamat di Jl. Inspeksi
Kalimalang No. 12 B, Jakasampurna, Bekasi
Barat, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 07 Mei 2014, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /**
PEMBANDING ;

M e l a w a n

1. **HIMAWAN TJETJEP BODY. B**, Warganegara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah II/
C.22 RT. 012/005, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan
Cempaka Putih Jakarta Pusat; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad
Fadilah, S.H, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada
Kantor Konsultan Hukum "AHMAD FADILAH, SH
& PARTNERS" yang berkantor di Jalan Raya
Wanayasa Nomor 7 Pameungpeuk Wanasari
Wanayasa, Kabupaten Purwakarta 41174,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT / TERBANDING ; -----

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,

berkedudukan di Jalan Daha Blok B.4 Komp. Lippo Cikarang,
Kabupaten Bekasi; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada:

1. N a m a : Daryoto, S.H ;

NIP : 19581107.198203.1.002; ----

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d); -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Kantor
Pertanahan Kabupaten
Bekasi; -----

2. N a m a : Medi Lelelengan , A.Ptnh;----

NIP : 19650527.198603.1.002; ----

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d); -----

Jabatan : Kepala Sub seksi, perkara
pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten
Bekasi; -----

3. N a m a : Didin, S.H ; -----

NIP : 19750216.199403.1.002; ----

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d); -----

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 276/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi, Sengketa
dan Konflik Pertanahan pada
Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi; -----

4. N a m a : Surachman, S.H ; -----

N I P : 19700219.199403.1.002; ----

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d); -----

Jabatan : Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten
Bekasi;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Jalan Daha
Blok B.4, Komp.Lippo Cikarang Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1457/
SK/XII/2013, tertanggal 30 Desember 2013,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TURUT**

TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 276/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 16 Oktober 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
170/G/2013/PTUN.BDG tanggal 23 April 2014 ; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 170/G/2013/PTUN.BDG dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai

duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 23 April 2014 Nomor : 170/G/2013/PTUN.BDG dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;---

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik No. 4/Desa Sukaringin tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur tanggal 2 Desember 2011 No. 00014/Sukaringin/2011 seluas 13.534 M² atas nama K.Sihotang yang terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi,

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 276/B/2014/PT.TUN.JKT



Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa :
Sertipikat Hak Milik No. 4/Desa Sukaringin tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur tanggal 2 Desember 2011 No. 00014/Sukaringin/2011 seluas 13.534 M² atas nama K.Sihotang yang terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, dengan dihadiri oleh Penggugat / Terbanding maupun Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat / Turut Terbanding atau Kuasa Hukum Tergugat / Turut Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir dalam Pengucapan putusan tersebut telah diberitahukan pada tanggal 23 April 2014 ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 April 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 07 Mei 2014; -----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Oktober 2014, selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2014 ; -----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Nopember 2014, selanjutnya kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat / Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding masing-masing pada tanggal 17 Nopember 2014; -----

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 276/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 05 Agustus 2014 ; --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 170/G/2013/PTUN-BDG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 April 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat / Terbanding maupun Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat / Turut Terbanding atau Kuasa Hukum Tergugat / Turut Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Turut Terbanding telah diberitahukan amar putusan perkara tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 23 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 April 2014, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, saksi dari Penggugat, kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 170/G/2013/PTUN.BDG tanggal 23 April 2014, Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu untuk menghindari pengulangan dalam pertimbangan putusan ini, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam pengadilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 170/G/2013/PTUN.BDG tanggal 23 April 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini dikuatkan;-----

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 276/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 170/G/2013/PTUN.BDG tanggal 23 April 2014 dikuatkan, maka Tergugat II Intervensi / Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Peradilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal pasal Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 23 April 2014 Nomor : 170/G/2013/PTUN.BDG yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., MH.

1. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

ttd.

2. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 11 dari 10 hal. Put. No. 276/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pemberitahuan	Rp.	22.500,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Materai.....	Rp.	6.000,-
4. Leges	Rp.	5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>211.500,- +</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)